



---

## **PENGARUH HUKUM ADAT TOBA ATAS STATUS PERKAWINAN SUKU BATAK TOBA**

**Michael Gabriel Halomoan Angkat**

*michaelangkat@gmail.com*

Universitas Sumatera Utara

**Rosmalinda**

*rosmalinda@usu.ac.id*

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Sumatera Utara

**ABSTRACT** *The focus of this study aims to look at marriages in the Toba Batak community who marry between clans, which is a factor caused by globalization. The exogamous marriage process (marriage outside the clan group) is a characteristic of the marriage process of the Toba Batak community so that the Toba Batak community strictly prohibits marriages within the clan because marriages within the clan are considered incest. This research is a type of normative-empirical legal research (applied legal research). The research specifications used are descriptive analytical, namely research intended to look at humans and other conditions/symptoms that are occurring. The results of the research show that the Toba Batak traditional community, whose patrilineal kinship system and exogamous marriage system, has a customary provision that members of the same clan are prohibited from marrying, because the marriages they carry out are still related by blood or one ancestor. The prohibition on intermarriage between clans is absolute so that anyone who violates this prohibition must receive sanctions of their choice. Some of the sanctions include, namely, being expelled from family ties, couples who carry out inter-clan marriages are no longer related to the extended family and are not allowed to participate in all traditional activities, the couple is not allowed to remain in their residence within the scope of indigenous people, but were exiled because they were considered a disgrace within the Batak traditional community. It is recommended that parents teach or educate their children from a young age to understand the Toba Batak traditional rules, so that when they grow up, children who are going to get married can choose a life partner who does not conflict with Toba Batak customs and for Toba Batak traditional leaders to always provide customary understandings, especially regarding the prohibition of intermarriage, which is inherent and ingrained in the life of the Toba Batak traditional community so as to straighten out the understanding of the next generation of descendants of the Toba Batak traditional community with Batak culture.*

**Keywords:** *Customary Law, Toba Batak, Samarga Marriage*

**ABSTRAK** Fokus studi ini bertujuan melihat perkawinan pada masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan melalui adat Batak Toba, terutama perkawinan semarga yang diakibatkan oleh globalisasi. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga karena dianggap sebagai pernikahan sedarah (*Incest*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reseach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk melihat manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya yang sedang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat adat Batak Toba yang sistem kekerabatannya patrilineal dan sistem perkawinan eksogami memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu Marga dilarang untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan yang mereka lakukan itu masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang. Larangan perkawinan sesama marga adalah hal yang mutlak sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut harus menerima sanksi atas pilihannya. Beberapa sanksi diantaranya, yaitu terbuang dari ikatan perkumpulan keluarga, pasangan yang melaksanakan perkawinan sesama marga tidak lagi berurusan dengan keluarga besar serta tidak diperkenankan ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan adat, pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk tetap bertempat tinggal di dalam kediaman mereka yang berada di dalam lingkup masyarakat adat, namun diasingkan karena mereka dianggap aib di dalam lingkungan masyarakat adat batak. Disarankan para orang tua mengajarkan atau mendidik anaknya dari kecil untuk memahami aturan-aturan adat Batak Toba,

---

*Received Juli30, 2024; Revised Agustus 30, 2024; Oktober 09, 2024*

*\* Michael Gabriel Halomoan Angkat, michaelangkat@gmail.com*

sehingga kelak dewasa nanti anak-anak yang akan melakukan perkawinan dapat memilih pasangan hidupnya yang tidak bertentangan dengan adat Batak Toba dan untuk para Tokoh adat Batak Toba agar selalu memberikan pengertian-pengertian adat terutama yang mengenai larangan perkawinan semarga tersebut yang sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan masyarakat adat Batak Toba dengan budaya Batak.

**Kata Kunci:** *Hukum Adat, Batak Toba, Perkawinan Semarga*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dengan adat dan budaya yang bermacam ragamnya. Setiap suku memiliki tradisi dan adat istiadat yang unik dan memiliki makna masing-masing. Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Salah satu adat dan budaya yang ada di Indonesia adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya Batak.<sup>1</sup>

Masyarakat Adat Batak Toba merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak adat yang harus dilindungi. Eksistensi nilai hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa negara mengakui dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, menyebutkan bahwa pengakuan negara terhadap eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu pertama, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia,

---

<sup>1</sup> Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 71

<sup>2</sup> Gregorius Risky Kombongkila, "Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091", *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm 2

ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan dan keempat, diatur kemudian dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Sebagai suatu kelompok masyarakat, suku Batak Toba mempunyai hukum adat yang lama diwarisi dari nenek moyang mereka sampai sekarang masih tetap dijunjung tinggi. Salah satu bagian dari hukum tersebut adalah hukum perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian yang tidak jauh berbeda dalam hukum adat, bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.

Perkawinan masyarakat adat Batak Toba memiliki anekaragam di antaranya: manghabia, manghampi, mangalop tungkot, singakai rere, manggantunghon hohot dan Marpariban. Bentuk perkawinan demikian oleh adat Batak Toba disebut sebagai perkawinan sedarah atau perkawinan seketurunan atau dalam istilah umum perkawinan saompu. Setiap bentuk perkawinan seperti disebut di atas memiliki aturan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam masyarakat Batak Toba Hukum adat perkawinan tersebut terkait erat dengan Dalihan Na Tolu atau dasar kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak.<sup>4</sup>

Masyarakat Batak Toba memiliki kelompok kekerabatan yang kuat yaitu didasari dengan keturunan garis patrilineal. Dalam sistem kekerabatan patrilineal masyarakat adat Batak Toba, kekerabatan ini memiliki bentuk perkawinan eksogami yaitu bentuk perkawinan yang mengharuskan untuk mengambil pasangan diluar klan atau marganya. Marga menjadi sebuah ikatan sedarah dalam adat yang berarti tidak diperbolehkannya menikah dengan pihak yang bermarga sama. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam enam kategori atau puak, yaitu Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, (2019), hlm. 3

<sup>4</sup> M.A. Marbun dan I.M.T, *Kamus Budaya Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 37.

<sup>5</sup> Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017), hlm 2

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan isteri dengan memiliki marga yang sama. Contohnya perkawinan antara marga Sinaga dengan boru Sinaga, kedua marga tersebut adalah sama sehingga apabila mereka tetap melangsungkan perkawinan maka secara adat perkawinan mereka tidak sah. Dalam hukum adat Batak dikenal salah satu adanya larangan perkawinan yaitu perkawinan semarga, dan apabila larangan tersebut dilakukan, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Menurut peraturan dan hukum adat Batak Toba yang berlaku pada zaman dahulu, seseorang yang kawin dengan putri atau putra semarga atau dengan kelompok semarganya, hukumannya dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air (situtungon tu api, sinongnongon tu aek).<sup>6</sup>

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain. Di sisi lain globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya : hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat.<sup>7</sup>

Salah satu pengaruh globalisasi ini juga terjadi pada adat Batak Toba, terutama pada sistem perkawinan semarga. Meskipun terlarang bagi masyarakat adat Batak Toba, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya dalam kenyataannya saat ini telah terjadi beberapa perkawinan antar sesama marga atau antar kelompok semarga di Sumatera Utara. Fenomena ini banyak terjadi bahkan merasa bangga akan hal tersebut, contohnya pada Postingan yang dikirim akun Facebook bernama Suryani sempat viral dan membuat heboh sosial media Facebook, dikarenakan Postingan akun Facebook Suryani tersebut mengatakan dalam gambar Aminuddin Hasibuan dan Iyul Hasibuan bertuliskan "Pernikahan satu marga membuat kami bangga dan bahagia, meskipun kami tak beradat dan tak beretika".<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bisuk Siahaan, *Batak Toba; Kehidupan Di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), hlm. 107

<sup>7</sup> Andika, "Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Budaya", *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm 3

<sup>8</sup> Metrokampung.com, "Nikahi Perempuan Semarganya, Aminuddin Hasibuan Sempat Viral Disosial Media Facebook", diakses dari : <https://www.metrokampung.com/2020/07/nikahi-perempuan-semarganya-aminuddin.html> pada tanggal 30 September 2024

Perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang-orang yang melakukannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Perkawinan dalam Masyarakat Batak Toba ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan semarga dalam Masyarakat Batak Toba?

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah, menemukan jawaban terhadap persoalan, dan menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Berdasarkan isu pada latar belakang di atas, jenis penelitian yang tepat untuk diterapkan adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reseach*). Jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law reseach*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Untuk melengkapi data sekunder juga dilakukan studi hukum sebagai kenyataan (perilaku) yang bersifat empiris karena di dalam perilaku atau pola tingkah laku masyarakat terdapat nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat sebagai hukum yang hidup (*the living law*).<sup>11</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk melihat manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya yang sedang terjadi.<sup>12</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pemberlakuan hukum atau implementasi hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui keseluruhan

---

<sup>9</sup> H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 3

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 116.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 19.

<sup>12</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 81.

peraturan hukum di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>13</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Perkawinan Dalam Masyarakat Batak Toba

Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba merupakan suatu penataan kembali struktur sosial kekeluargaan. Struktur perkawinan dalam masyarakat Batak Toba diatur silsilah atau tarombo. Struktur tersebut hendak mengatur hubungan atau relasi setiap pribadi dengan pribadi lainnya, terutama dalam tata kedudukannya dan pengabdianya dalam kehidupan sosial masyarakat. Kearifan lokal yang terlihat dari sistem kekerabatan dan struktur sosial orang Batak Toba bahwa semua orang dan kelompok ditampung dan dimasukkan dalam sistem kekerabatan dan struktur sosial. Tidak ada satu pihak atau kelompok yang disisihkan dan diremehkan.

Semua kelompok dalam sistem kekerabatan dan struktur sosial memiliki perang penting termasuk di dalam upacara-upacara adat. Secara tersirat dapat diketahui bahwa sistem kekerabatan dan struktur sosial Bangsa Batak Toba didasarkan pada tiga prinsip, yakni senioritas, jabatan, dan sifat keaslian. Ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang Batak Toba yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua dan dituakan. Orang yang lebih tua akan mengayomi dan membimbing yang lebih muda. Namun khusus di dalam acara adat seperti mangongkal holi, dalihan na tolu memiliki kesetaraan (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi) dan ketiganya memiliki fungsi masing-masing yang sama pentingnya. Ini dibuktikan bahwa tradisi mangongkal holi tidak dapat berjalan tanpa kehadiran ketiganya.<sup>14</sup>

Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba bukan hanya dilihat sebagai peraturan antar kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) tetapi juga sebagai suatu peristiwa yang memperkuat jalinan tali kekeluargaan antara kedua mempelai. Melalui proses perkawinan ini, kedudukan, peranan, hak dan tanggungjawab seseorang mengalami perubahan dalam hubungan dengan kelompok keluarganya. Perubahan relasi itu misalnya seorang pengantin menjadi menantu (paromaen) dari mertua (namboru), sementara itu ada yang menjadi ipar, sehingga terciptalah jalinan kekerabatan antara keluarga pria (boru) dan

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta, Penerbit Kencana, 2005), hlm. 25

<sup>14</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 15.

keluarga wanita (hula-hula). Karena itu perkawinan berarti suatu peristiwa hidup manusia, suatu fase, suatu pengalaman istimewa dan sebagai suatu puncak hidup manusia yang dialami secara alamiah atau kodrati.<sup>15</sup>

Perkawinan adat terutama dalam suku adat Batak Toba, memiliki berbagai macam syarat dalam budayanya. Pada garis keturunan masyarakat, suku adat Batak Toba memangku sistem kekerabatan Patrilineal yang menghitung pada garis keturunan dari pihak laki-laki. Syarat dalam perkawinan suku adat Batak adalah sebagai berikut :

- a. Tidak bisa menikah dengan orang bermarga sama atau kelompok marga yang sama.

Adat batak memiliki syarat penting dalam pernikahan terutama dengan marga, Dalam tradisi Batak, Marga menjadi sebuah ikatan sedarah dalam adat yang berarti tidak diperbolehkannya menikah dengan pihak yang bermarga sama. Suku bangsa Batak terbagi ke dalam enam kategori atau puak, yaitu Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Aturan dalam suku adat Batak mengharuskan kawan satu marga atau kawan sekelompok marga untuk tidak menikah. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa keduanya adalah keluarga dan masih memiliki hubungan darah atau kerabat dan dianggap marito. Misalnya, ada kelompok marga yang sama dengan Raja Naipospos, Silahi Sabungan, Parna. Pada keturunan Batak yang memiliki kesamaan marga tidak boleh menikah dengan sesama anggota marga lainnya. Hal ini juga berlaku bagi kelompok Parsadaan lainnya (kelompok Marga) karena aturan tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>16</sup>

- b. Tidak diperbolehkannya Marga Namarpadan untuk saling menikah dalam masyarakat Batak.

Aturan lainnya mengenai marga yaitu, tidak boleh saling menikahi marga Namarpadan. Umumnya pada masa lampau nenek moyang di masyarakat Batak membuat perjanjian persaudaraan antar marga sehingga disebut Marpadan. Mengenai padan ini ada sebuah umpasa (salah satu ragam sastra lisan yang dimiliki masyarakat Batak Toba) yang berbunyi “Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang, togu nidok ni uhum, toguan nidok ni padan” (teguh akar bambu, lebih teguh akar rumput padang, teguh ikatan hukum, lebih

---

<sup>15</sup> T.E. Tarigan dan Emilkam Tambunan, *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*, (Ende: Nusa Indah, 1974), hlm. 159

<sup>16</sup> David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 3 No 3 (2016), hlm. 5

teguh ikatan janji). Pada Umpasa ini mengatakan bahwa hubungan antara marga yang marpadan sangatlah kuat, dan menjadi alasan bahwa marga yang memiliki padan menganggap satu sama lain saling terikat.<sup>17</sup>

- c. Tidak boleh menikahi anak perempuan dari Namboru.

Namboru adalah saudara perempuan kandung dari ayah kita atau bisa dikenal dengan bibi atau tante. Tetapi, adapula Namboru yang berasal dari marga yang sama tau kelompok marga yang sama, anak dari Namboru akan mempunyai suatu hubungan Pariban dengan putri dari saudara laki-laki ibu (Tulang). Maka dari itu, anak laki-laki namboru diperbolehkan menikah dengan putri dari Tulang, namun sebaliknya anak dari Tulang tidak boleh menikah dengan putri dari Namboru.

- d. Aturan tidak boleh menikahi pariban

Pariban adalah sepupu, Pariban adalah anak dari saudara laki-laki ibu (Boru Ni Tulang) atau anak dari saudara perempuan ayah (Anak Ni Namboru). Pada umumnya seseorang sering bertemu dengan pasangannya. Jika lima anak memiliki lima pariban biologis, hanya satu anak yang dapat menikah dengan seorang pariban. Empat sisanya tidak diizinkan menikah dengan Pariban.<sup>18</sup>

## **2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Toba**

Perlakuan sifat dan sikap masyarakat pedesaan terhadap adat lebih intensif dan merekat, dibandingkan dengan masyarakat adat Batak Toba yang tinggal di perkotaan relatif lebih individualistis menyikapi adat Batak Toba. Perilaku dan perubahan ini muncul akibat pengaruh lingkungan yang membentuk pola pikir orang di samping munculnya unsur teknologi yang mempengaruhi.

Adat yang diyakini orang sebagai norma yang mengatur hubungan antar masyarakat adat Batak Toba, dipengaruhi oleh aturan dan norma yang sudah ada dalam masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan dan hukum agama yang banyak mengatur kehidupan normatif masyarakat secara rinci dan detail, memperkecil peranan adat dalam mengatur norma sosial dan kehidupan bermasyarakat. Seiring juga dengan aturan perundang-undangan dan hukum agama yang sudah membudaya, sering juga

---

<sup>17</sup> Bornok Sinaga, "Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Budaya Batak", *Generasi Kampus*, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm 9.

<sup>18</sup> Risalan Basri Harahap, "Uang Pangolat (Tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 5

dipandang dan dianggap sebagai bagian dari adat istiadat Batak Toba sendiri.<sup>19</sup>

Bentuk hubungan antar manusia dalam kelompok masyarakat adat Batak Toba berubah secara terus menerus, sehingga dalam pelaksanaan adatnya juga terdapat perubahan sesuai dengan kebutuhan tanpa melihat dalam segi keadaan dan waktu. Pandangan dan nilai-nilai yang diberikan melalui aturan adat itu juga mengalami beberapa perubahan, akibat dari pengaruh teknologi dalam maraknya berbagai informasi. Hal itu terlihat dalam praktek adat yang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya.

Lebih jauh adat adalah sebuah bentuk ajaran yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga, orang Batak Toba yang bertindak dan bertingkah laku tidak sesuai dengan adat istiadat disebut dengan *na so maradat* (orang yang tidak memiliki adat) dan akan dikenai sanksi sosial terhadap orang-orang yang melanggar adat. Beberapa pelanggaran adat yang dilakukan dapat berbentuk perkawinan terlarang. Misalnya, perkawinan semarga (*incest*). Sanksi bagi pelanggar hukum adat, diyakini datang dari kutukan ilahi atau kutukan dari arwah nenek moyang yang mereka percayai. Misalnya, tidak mendapatkan keturunan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, kerugian ekonomi dalam setiap pekerjaan bahkan sanksi kematian.<sup>20</sup>

Hukuman ini berlaku bagi pelanggar adat hingga keturunan selanjutnya dalam beberapa generasi. Karena prinsip adat Batak bersumber dari keilahian yang diturunkan dari arwah nenek moyang orang Batak, maka setiap orang Batak Toba yang menjalankan aturan adat adalah orang-orang yang berhubungan secara tidak langsung dengan nenek moyangnya. Ditinjau dari kekerabatan dan silsilah konsep pertalian darah pada masyarakat Batak Toba, masih terjalin sangat baik karena akan tetap menjadi acuan hubungan persaudaraan sampai kapanpun.<sup>21</sup>

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam perjalanan waktu, ada saja yang melanggar karena disebabkan ketidaktahuan mereka terutama dari kalangan anak muda yang kurang perhatian dan kurang peduli tentang adat. Perkawinan semarga seharusnya tidak boleh terjadi karena yang semarga dalam kasta Batak Toba adalah saudara kandung. Tidak diperbolehkannya

---

<sup>19</sup> Muhammad Ansori Lubis, Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif), *Jurnal Darma Agung*, Vol. 7, No. 3, (2019), hlm. 5

<sup>20</sup> Togar Nainggolan, "Adat Dan Iman Kristen Di Tanah Batak", *LOGOS, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 5, No. 1, (2007), hlm. 3

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 4

terjadinya perkawinan semarga di Batak Toba karena masyarakat Batak Toba melihat persaudaraan dari adanya Tarombo atau silsilah Marga.

Menurut nenek moyang orang Batak Toba, Marga itu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung. Alasan yang paling mendasar mengapa perkawinan semarga itu dilarang karena faham dari masyarakat Batak Toba itu yang semarga adalah saudara kandung dalam taraf sosial komunitas marga.<sup>22</sup>

Faktor-faktor timbulnya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba disebabkan oleh perkembangan jaman dengan modernisasi dan juga dipengaruhi oleh lingkungan yang diskriminatif, kadang sebagian orang menghilangkan marganya dari identitasnya dan kurangnya arahan dari orang tua tentang arti marga. Hal-hal yang perlu diketahui oleh orang Batak Toba sebelum melakukan perkawinan tentu terlebih dahulu harus mengetahui marga dari calon kita. Dan juga harus mengetahui marga dari orang tua perempuan calon kita karena apabila marga ibu dari kedua calon pengantin memiliki marga yang sama, maka itu dikatakan mereka berdua bersaudara.<sup>23</sup>

Perkawinan semarga dalam Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang. Perkawinan semarga ini jika dilakukan oleh masyarakat Adat Batak Toba, maka ia melanggar aturan adat sehingga mereka disebut “Na So Maradat” atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun. Orang yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum dengan aturan adat Batak Toba yang berlaku sampai sekarang.<sup>24</sup>

Sanksi adat menurut Lesquillier dalam disertasinya “*het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*” mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan suatu tindakan-tindakan yang bermaksud untuk mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran adat.<sup>25</sup>

Hukuman atau sanksi adat yang diberikan kepada yang melakukan perkawinan

---

<sup>22</sup> Ika Pramita Rusadi Dawolo, I Made Yudana, dan I Putu Windu Mertha Sujana, "Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 5

<sup>23</sup> Muslim Pohan, Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm 15

<sup>24</sup> David Andrian H. Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 6

<sup>25</sup> Rebekka Nikita Siahaan dan Diana Amir, "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm 15

semarga adalah yang sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan kedua pihak orangtua yang mengawinkan anaknya. Seiring dengan perkembangan zaman, hukuman atau sanksi adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan, adapun beberapa bentuk hukuman atau sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga adalah diparsirang (diceraikan) maksudnya adalah orang yang melakukan perkawinan semarga akan diceraikan oleh pihak adat atau dari kedua pihak yang bersangkutan.

Hukuman atau sanksi diparsirang ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga. Adapun pepatah atau ungkapan dalam masyarakat adat Batak Toba sebagai berikut “Na hancit ma antong naso markula dongan, suada dongan tu si martulo, na hancit ma antong na mambuat dongan samargai dongan, ruhut ni adat angkon diparsirang.” Ketika kedua pasangan yang melakukan perkawinan semarga itu akan diparsirang atau akan diceraikan paksa, maka proses yang akan dilakukan adalah secara kekeluargaan dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak yang semarga beserta tokoh Adatnya untuk melakukan proses tersebut. Lalu diasingkan, dahulu sanksi ini bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga yaitu diasingkan dari kampung mereka atau juga diusir dari tempat tinggalnya.<sup>26</sup>

Ketika mereka sudah diasingkan atau diusir dari kampungnya, maka dirumah adat diberi gambar pahabang manuk na botar (ayam putih). Maksud dari gambar tersebut adalah walaupun mereka diasingkan atau diusir dari kampungnya, mereka akan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat mereka bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya merupakan hukuman atau sanksi adat. Dan juga maksud dari mengapa ayam putih menjadi simbolnya, karena walaupun mereka diasingkan ditempat gelap sekalipun mereka akan tetap kelihatan.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Batak Toba sehingga bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi sosial yang berupa dibuang dari kelompok masyarakat adat setempat dan sanksi adat berupa pernikahannya tidak dianggap sah oleh masyarakat adat setempat. Maka dari itu perkawinan semarga pada masyarakat adat Batak Toba secara otomatis mempunyai

---

<sup>26</sup> David Andrian H. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 7

<sup>27</sup> Yuni Iswati, Sanksi Adat Perkawinan Semarga Dalam Batak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, (2023), hlm 60

akibat hukum layaknya seperti perkawinan pada umumnya yaitu apabila dilakukan sesuai dengan jalurnya baik menurut adat, agama dan hukum nasional maka bisa dikatakan juga sah menurut adat, agama dan hukum nasional.

Berdasarkan Hukum Nasional yang juga menghormati Hukum Adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini membahas terkait adanya larangan dalam perkawinan. Hukum nasional juga mengatur terkait adanya larangan yang ditetapkan dalam perkawinan. Meskipun nyatanya dalam undang-undang perkawinan sendiri tidak terlalu banyak mengatur terkait larangan dalam pelaksanaan perkawinan namun tetap saja larangan ini harus menjadi landasan pertimbangan apabila akan melangsungkan sebuah pernikahan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Masyarakat adat Batak Toba yang sistem kekerabatannya patrilineal dan sistem perkawinan eksogami memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu Marga dilarang untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan yang mereka lakukan itu masih memiliki hubungan darah atau satu nenek moyang. Masyarakat Batak yang sistem sistem perkawinan exogami memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena keyakinan yang melakukan perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah.

Larangan perkawinan sesama marga adalah hal yang mutlak sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut harus menerima sanksi atas pilihannya. Beberapa sanksi diantaranya, yaitu terbuang dari ikatan perkumpulan keluarga besar serta tidak diperkenankan ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan adat, pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk tetap bertempat tinggal di dalam kediaman mereka yang berada di dalam lingkup masyarakat adat, namun diasingkan karena mereka dianggap aib di dalam lingkungan masyarakat adat batak.

### **2. Saran**

Disarankan para orang tua agar mendidik anaknya untuk memahami aturan-aturan adat Batak Toba, sehingga kelak dewasa nanti anak-anak yang akan melakukan perkawinan dapat memilih pasangan hidupnya yang tidak bertentangan dengan adat

Batak Toba dan untuk para Tokoh adat Batak Toba agar selalu memberikan pengertian-pengertian adat terutama yang mengenai larangan perkawinan semarga tersebut yang sudah melekat dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat Batak Toba sehingga meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan masyarakat adat Batak Toba dengan budaya Batak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bisuk Siahaan, *Batak Toba; Kehidupan Di Balik Tembok Bambu*, (Jakarta: Kempala Foundation, 2005).
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
- Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).
- H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 3
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- M.A. Marbun dan I.M.T, *Kamus Budaya Batak Toba* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).
- Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta, Penerbit Kencana, 2005).
- T.E. Tarigan dan Emilkam Tambunan, *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*, (Ende: Nusa Indah, 1974).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

### B. Jurnal

- Andika, "Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Budaya", *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Bornok Sinaga, "Inovasi Model Pembelajaran Berbasis Budaya Batak", *Generasi Kampus*, Vol. 7, No. 2, (2014).
- Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (2017).
- David Andrian H. Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 3 No 3 (2016).

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, (2019).
- Gregorius Risky Kombongkila, "Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091", *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, Vol. 2, No. 2, (2021).
- Ika Pramita Rusadi Dawolo, I Made Yudana, dan I Putu Windu Mertha Sujana, "Larangan Perkawinan Sesama Marga Parna Dalam Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, (2023).
- Muslim Pohan, Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021).
- Muhammad Ansori Lubis, Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif), *Jurnal Darma Agung*, Vol. 7, No. 3, (2019).
- Risalan Basri Harahap, "Uang Pangolat (Tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Rebekka Nikita Siahaan dan Diana Amir, "Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Toba Di Desa Tanah Jawa Kabupaten Simalungun", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 5, No. 1, (2024).
- Togar Nainggolan, "Adat Dan Iman Kristen Di Tanah Batak", *LOGOS, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 5, No. 1, (2007).

### C. Skripsi

- Yuni Iswati, Sanksi Adat Perkawinan Semarga Dalam Batak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, (2023).

### D. Berita

- Metrokampung.com, "Nikahi Perempuan Semarganya, Aminuddin Hasibuan Sempat Viral Disosial Media Facebook", diakses dari : <https://www.metrokampung.com/2020/07/nikahi-perempuan-semarganya-aminuddin.html> pada tanggal 30 September 2024